

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANDI FRATIWI

2011102432130



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

ANDI FRATIWI

2011102432130



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ANDI FRATIWI

2011102432130

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 12 Juli 2024

Pembimbing



IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.

NIDN : 1126059101

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



BAYU PRASETYO., S.H., M.H.

NIDN : 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN
SEBAGAI *LANDMARK DECISIONS***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANDI FRATIWI

2011102432130

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 22 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <p><u>Dr. MUHAMMAD NURCHOLIS ALHADLI, S.H., M.H.I</u> NIDN : 11311129101</p>	 <p><u>IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.</u> NIDN : 1126059101</p>

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



MUBAROK, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN : 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI FRATIWI
NIM : 2011102432130
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas
Parlemen Sebagai *Landmark Decisions*

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



ANDI FRATIWI

2011102432130

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen sebagai *landmark decisions*. Putusan ini dievaluasi apakah memenuhi kriteria sebagai *landmark decision*. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai *landmark decision*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Alat dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada undang-undang, konstitusi, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dalam konteks hukum konstitusi dan politik di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini belum bisa dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi tiga kriteria. Kriteria pertama tidak memuat prinsip hukum baru yaitu dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat, bahwa ambang batas 4% parlemen tetap berlaku pada pemilu 2024-2029, berarti hal ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru. Prinsip hukum baru akan berlaku pada pemilu DPR 2029 dan pemilu selanjutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan. Dalam kriteria ketiga bahwa putusan tidak membatalkan keseluruhan undang-undang karena dalam hal ini undang-undang pemilu masih tetap berlaku namun hakim menyatakan pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Landmark Decisions, Ambang Batas Parlemen

ABSTRACT

This study analyzes the decision of the Constitutional Court Number 116/PUU-XXI/2023 regarding the parliamentary threshold as a landmark decision. This decision is evaluated whether it meets the criteria as a landmark decision. The purpose of this study is as a form of examination to find out whether the Constitutional Court decision No. 116/PUU-XXI/2023 can be said to be a landmark decision. This research uses a normative juridical method. The legal tools and materials used in this study include official documents related to the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, including the text of the Constitutional Court's decision and legal arguments submitted by the parties involved in the dispute. In addition, this research will also refer to laws, constitutions, and other legal documents that are relevant in the context of constitutional law and politics in Indonesia. The data collection method used in this study is a literature study. The results of this study show that the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a landmark Decision because it only meets three criteria. The first criterion does not contain new legal principles, namely in the judge's ruling stating that article 414 paragraph 1 of the conditional constitution, that the 4% parliamentary threshold remains in effect in the 2024-2029 elections, this means that there is no new legal principle. The new legal principle will apply in the 2029 House of Representatives elections and the next election as long as changes have been made. And in the third criterion, the decision does not cancel the entire law because in this case the election law is still in force, but the judge declared article 414 paragraph 1 of the conditional constitution.

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Landmark Decisions, Parliamentary Threshold*

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN SEBAGAI LANDMARK DECISION. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan diperguruan tinggi Univeristas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum, selaku dekan yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn, selaku ketua prodi serta seluruh dosen dan staf pengajar di program studi S1 Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi saya.
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H ., M.H.Li, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
6. Keluarga tercinta, terutama kepada orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tiada henti.

7. Teman-teman dikelas hukum pagi angkatan 2020, yang telah berbagi pengalaman dan semangat dalam menghadapi tantangan selama masa kuliah.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 10 Juli 2024

Penyusun



Andi Fratiwi

NIM. 2011102432130

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Mahkamah Konstitusi.....	12
2.2 Landmark Decisions.....	16
2.3 Ambang Batas Parlemen	17
2.4 Penelitian Terdahulu.....	19
2.5 Kesenjangan Penelitian	24
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	28
3.1 Prinsip Hukum Baru.....	28

3.2	Keputusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum	30
3.3	Pembatalan Keseluruhan Undang-Undang	32
3.4	Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi	34
3.5	Putusan yang mengandung aturan konstitusional yang tidak terabsorbsi oleh Undang-Undang tetapi disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui <i>ratio decidendi</i>	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		42
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA		44

DAFTAR TABEL

3.1 Hasil Analisis Penelitian <i>Landmark Decisions</i>	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian	48
Lembar Konsul Bimbingan	49
Hasil Tunitin.....	51
Daftar Riwayat Hidup	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landmark Decisions adalah putusan yang dijadikan sebagai *precedent* karena tidak diakomodasi oleh peraturan yang ada, atau merupakan putusan yang menyimpang dari Undang-Undang karena dianggap diperlukan untuk keadilan, dan putusan tersebut diterima oleh publik dalam penerapan hukum¹. *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi melibatkan pemahaman akan peran dan signifikansi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum suatu negara. Keputusan-keputusan yang dianggap sebagai "*landmark decisions*" sering kali menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum, karena mereka menetapkan prinsip-prinsip hukum baru dan atau merubah interpretasi hukum yang telah ada. Dengan demikian, putusan yang ada memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya terdapat dalam konteks hukum, tapi juga terdapat dalam politik, masyarakat, dan ekonomi. *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi sering kali muncul dalam situasi yang melibatkan sengketa-sengketa penting yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Contohnya termasuk isu-isu hak asasi manusia, batasan kekuasaan pemerintah, dan konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah. Keputusan-keputusan ini sering kali membawa perubahan penting dalam sistem hukum dan politik, membentuk pandangan baru

¹Mahfud MD2, (2017), "Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi", Bimtek Pemilukada 2017, dipusdiklat MK-RI Cisarua Bogor, Hal 1.

tentang hak dan kewajiban warga negara, serta menentukan batas-batas kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah.

Amran Suadi mengatakan *Landmark Decisions* sebagai putusan penting yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait suatu hal permasalahan tertentu yang diajukan ke pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak diatur oleh peraturan sebelumnya. Beberapa pihak menyamakan *Landmark Decisions* dengan yurisprudensi karena keduanya menjawab kebutuhan hukum dan dinamika sosial di masyarakat². Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya: yurisprudensi adalah putusan yang berulang kali diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa, dan sedangkan *Landmark Decisions* adalah putusan baru yang belum pernah diikuti oleh hakim lain dalam kasus yang sama³. Menurut Henry Campbell Black, yang dimaksud dengan *Landmark Decision* adalah keputusan pengadilan yang secara signifikan mengubah hukum yang berlaku. Sebuah putusan dapat dianggap sebagai *landmark decision* apabila mampu mengubah secara signifikan norma hukum yang sudah ada.

Di antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kepentingan besar, terdapat putusan-putusan yang bersifat monumental dan bersifat fundamental

²Nor Hasanuddin, Keputusan Penting Tahun 2017: Pertimbangan dan Putusan Hukum 12 Putusan Mahkamah Agung RI, 2024, <https://pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/289-landmark-decisions-putusan-penting-tahun-2017-pertimbangan-dan-kaidah-hukum-12-putusan-mahkamah-agung-ri>. diakses pada 26 maret 2024

³Nor Hasanuddin, Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI, Oktober 2021, <https://123dok.com/document/zgw168m7-landmark-decisions-putusan-penting-pertimbangan-kaidah-putusan-mahkamah.html>, diakses 26 Maret 2024

dalam menegakkan UUD 1945. Untuk dapat disebut sebagai landmark decisions, maka Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Putusan yang memuat prinsip Hukum Baru
2. Putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum
3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang
4. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi
5. Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh undang-undang, tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*⁴.

Analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen adalah penelitian yang menjelaskan tentang *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menetapkan atas ambang batas parlemen. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴ Rizki Amalia, *et.al*, "Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022", Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal IX

Untuk memahami latar belakang sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, penting untuk melihat sejarah politik Indonesia. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat sistem demokratisnya, yang mencakup proses pemilihan umum dan pengaturan partai politik. Selama periode ini, sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk pengaturan terkait dengan ambang batas parlemen⁵.

Ambang batas parlemen dalam Konteks Konstitusi: ambang batas parlemen merujuk pada persyaratan minimum suara yang diperlukan untuk partai politik memperoleh kursi di parlemen. Kontroversi sering muncul seputar besarnya ambang batas ini. Di Indonesia, perdebatan seputar ambang batas parlemen mencerminkan pertentangan antara kepentingan demokratisasi yang lebih luas dan stabilitas politik. Beberapa pihak menguatkan penerapan ambang batas parlemen sebagai sarana untuk mencegah terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan kestabilan pemerintahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembatasan yang tidak demokratis terhadap partisipasi politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas parlemen merupakan keputusan yang sangat penting dalam perkembangan hukum konstitusi suatu negara. Pertanyaan apakah putusan ini dapat dikategorikan sebagai monumental atau *landmark decision* menjadi

⁵Akmal, D. U, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan", *Jurnal Hukum dan Keadian* Volume 8 Nomor 1, 2021, Hal.22

relevan mengingat dampak dan implikasinya terhadap sistem politik dan hukum. Perubahan dalam interpretasi atau penerapan persyaratan partisipasi politik dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan, representasi politik, serta hak-hak warga negara dalam suatu negara demokratis.

Latar belakang ini diperkuat oleh fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki dampak yang luas dalam masyarakat, politik, dan pemerintahan. Putusan tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik internal, stabilitas politik, serta Keberlangsungan sistem hukum dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memahami implikasi dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap sifat dan karakteristik keputusan tersebut, serta memahami apakah ia memenuhi kriteria sebagai putusan monumental atau *landmark decision*. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar untuk penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis signifikansi dari putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum konstitusi⁶. Struktur partai politik, proses pemilihan umum, representasi politik, dan stabilitas politik secara keseluruhan. Selain itu, analisis tersebut juga dapat membahas pandangan beragam dari para pemangku kepentingan

⁶Pan Mohamad Faiz, Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, 2009, <https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/>. Diakses pada 27 Maret 2024

terkait dengan putusan tersebut dan bagaimana hal itu dapat membentuk perdebatan lebih lanjut tentang arah demokrasi Indonesia.

Dengan memahami latar belakang ini secara komprehensif, pembaca akan dapat menangkap konteks yang diperlukan untuk memahami signifikansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen sebagai sebuah keputusan Landmark. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan bahwa jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 200 wakil rakyat. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan bahwa jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 200 wakil rakyat. Dan menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat⁷.

⁷Adi Thea DA, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Parlemetary Treshlod* sejalan dengan konstitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-Mahkamah-Konstitusi-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/>, diakses 27 Maret 2024

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan landmark sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi
2. Mengidentifikasi apakah putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan *landmark* sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas parlemen, membantu mengidentifikasi apakah putusan tersebut layak dikategorikan sebagai putusan Monumental atau Landmark Decision. Hasilnya akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang evolusi hukum konstitusi dan implikasinya dalam konteks praktik politik dan hukum negara tersebut. Ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, serta panduan bagi pengadilan, advokat, dan pembuat kebijakan dalam merespons perubahan signifikan dalam tafsir hukum konstitusi.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada analisis dan evaluasi hukum yang berlaku, mencakup undang-undang, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada hukum dan peraturan yang ada.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam konteks ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam putusan tersebut, termasuk penalaran hukum yang mendasarinya, dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta tanggapan dari berbagai pihak terkait dengan putusan ini.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, seperti teks putusan dan argumen hukum dari para pihak dalam perselisihan. Penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang, konstitusi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hukum konstitusi dan politik di Indonesia.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang diusulkan akan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Data yang relevan akan dikumpulkan, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi, argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen hukum dan literatur terkait.
- b. Analisis Hukum: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis hukum konstitusi. Ini akan melibatkan pembongkaran penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pengidentifikasian argumen yang digunakan, serta penafsiran implikasi hukum dari putusan tersebut.
- c. Analisis Implikasi Politik dan Sosial: Selain itu, penelitian akan menganalisis implikasi politik, sosial, dan konstitusional dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Ini akan mencakup evaluasi dampaknya terhadap struktur partai politik, proses pemilihan umum, dan stabilitas politik secara keseluruhan.
- d. Penyusunan: Hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang menyajikan temuan, analisis, dan kesimpulan dari penelitian tersebut dalam hal ini karya ilmiah berupa jurnal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, dimaksud agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik, yaitu sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari enam bagian, yaitu analisis latar belakang yang menggunakan teori *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen, dan rumusan masalah terkait lima kriteria *landmark decision* yang harus dipenuhi sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan dan sistematika penulisan ditujukan untuk menjelaskan struktur penelitian pada setiap sub-bab.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Bab ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang berguna sebagai referensi pendukung untuk membantu penulis dalam melakukan proses analisis masalah yang dibahas. Penulis juga mengidentifikasi perbedaan untuk mengisi kesenjangan yang ada sehingga dapat menemukan kebaruan dalam penelitian penulis.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Penulis menyajikan analisis *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI/2023 dalam bentuk tabel serta memberikan penjelasan secara rinci atas bagian isi dari putusan tersebut yang termasuk dalam kategori kriteria *landmark decision*.

Bab IV, Penutup : Bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari penjelasan atau uraian penelitian penulis yang menggunakan data. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mempermudah dalam merangkum hasil penelitian dan

memberikan saran kepada pihak terkait agar penelitian ini dapat memberikan manfaat.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah paparan mengenai hasil penelitian peneliti atau ahli lain. Peneliti mengumpulkan informasi dari studi sebelumnya untuk perbandingan dan menganalisisnya dengan memanfaatkan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

2.1 Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai lembaga kehakiman yang berperan dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Lima fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemakzulan.

Karena statusnya sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pengadilan umum. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi semua pihak sesuai dengan prinsip "*erga omnes*" (berlaku umum). Keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi hukum dan harus ditaati seperti Undang-Undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal tertentu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang harus dimasukkan dalam Berita Negara⁹.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili perkara konstitusi secara langsung dan final, dengan putusan yang bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung berlaku sebagai hukum tetap sejak diumumkan, tanpa adanya kemungkinan untuk upaya hukum lebih lanjut. Selain itu, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak dapat diubah melalui upaya hukum¹⁰."

Suatu proses pembuatan putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim sering kali menghadapi perbedaan pendapat. Jika perbedaan tersebut berkaitan dengan substansi atau argumentasi yang berbeda, hal ini dapat mempengaruhi putusan dan disebut sebagai opini yang berbeda. Sebaliknya, ketika ada perbedaan dalam argumentasi tetapi keputusan yang diambil tetap sama, itu disebut pendapat bersama atau setuju.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011,

⁹Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013", *jurnal yudisial*, Vol.14, No.3, 2021, Hal 296

¹⁰*Ibit.*

mengatur tiga jenis putusan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar:

1. Permohonan tidak diterima

Keputusan yang menyebutkan bahwa permohonan tidak dapat diterima, atau putusan *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, adalah keputusan yang diambil ketika terdapat cacat formil pada gugatan, seperti sebuah gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum dengan surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 dianggap tidak sesuai. Menurut Pasal 56 ayat (1), jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima”.

2. Permohonan ditolak

Dalam Pasal 56 (5), definisi permohonan yang ditolak dinyatakan sebagai berikut: Keputusan tersebut menunjukkan bahwa permohonan ditolak jika Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal pembentukan atau materi. Baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka amar putusan akan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

3. Permohonan dikabulkan

Jika permohonan pemohon memiliki dasar yang kuat, dan jika permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi akan secara jelas

menyatakan bagian, atau ayat dari undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi 1945. Selain itu, keputusan tersebut menyatakan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka permohonan akan diterima¹¹.

Dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, sering kali muncul kesulitan dalam mengkaji Undang-Undang dikarenakan UU tersebut bersifat lazim mempunyai karakteristik yang dijabarkan secara luas. Akibatnya, didalam praktik Mahkamah Konstitusi, terdapat berbagai amar putusan yang berbeda.¹², yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Didalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Konstitusionalitas Bersyarat merujuk pada keputusan yang menyatakan bahwasanya sebuah Kebijakan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan lembaga negara, yang menerapkannya mengikuti tafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitasnya. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi atau jika lembaga negara memberikan tafsiran yang berbeda, ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

¹¹Muhammad Zainal Abidin, "Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Skripsi, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga, 2012, Hal 32.

2. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Keputusan yang menyatakan bahwa permohonan diterima dengan catatan, di mana peraturan tersebut dianggap tidak konstitusional untuk alasan tertentu, disebut putusan inkonstitusional bersyarat.

2.2 Landmark Decisions

Putusan landmark Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk pada keputusan-keputusan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap hukum dan masyarakat. Putusan penting (*Landmark decision*) adalah keputusan hukum yang menciptakan precedent dengan mengubah interpretasi hukum atau menetapkan case law untuk isu tertentu. Kasus-kasus dalam kategori ini sering dikenal luas dan menjadi bahan studi di kalangan profesional hukum. Menurut Mahfud MD, *Landmark Decision* adalah keputusan yang dijadikan preseden karena tidak diatur dalam peraturan yang ada, atau keputusan yang menyimpang dari Undang-Undang jika dianggap perlu untuk keadilan, dan keputusan tersebut diterima oleh masyarakat dalam praktik hukum.

Penetapan *Landmark Decisions* melibatkan interpretasi konstitusional terhadap norma dengan memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria khusus, seperti, keputusan yang memperkenalkan norma atau prinsip hukum baru; keputusan yang menawarkan solusi konstitusional untuk permasalahan dalam praktik ketatanegaraan atau politik; keputusan yang mengubah sistem hukum untuk memenuhi hukum masyarakat. Selain itu, keputusan yang membatalkan

pasal undang-undang secara keseluruhan; keputusan yang memiliki makna strategis karena mengubah atau mengembalikan interpretasi aturan Menurut konstitusi. keputusan-keputusan yang menyangkut norma-norma konstitusi, dan keputusan-keputusan yang menyangkut norma-norma konstitusi yang bukan ditetapkan oleh UU, tetapi ditentukan keadaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*¹³.

2.3 Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen merujuk pada jumlah minimum suara yang harus diraih oleh partai politik peserta Pemilu agar dapat berpartisipasi dalam pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ambang batas parlemen bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan. Dengan demikian, Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas tidak dapat memasuki parlemen, sehingga mengurangi potensi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif yang dapat mengganggu sistem presidensia. Ambang batas parlemen juga berperan dalam menentukan proporsionalitas hasil Pemilu. Partai politik yang memenuhi ambang batas akan mendapatkan kursi di DPR berdasarkan perolehan suara yang diperoleh, sehingga hasil Pemilu lebih proporsional dan akurat¹⁴.

¹³Rizki Amalia, *et.al*, Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal IX

¹⁴Faidhurrhman, Faiz , Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah, Tesis Uin Bengkulu, 2023, Hal 25.

Ambang batas parlemen di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Pada Pemilu 2009, ambang batas ditetapkan pada angka 2,5%. Ini merupakan langkah awal yang diambil untuk menyederhanakan batasan partai yang dapat memasuki parlemen, dengan harapan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja legislatif. Kemudian, pada Pemilu 2014, ambang batas ini dinaikkan menjadi 3,5%. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih memperketat seleksi partai yang kemungkinan mendapatkan tempat di DPR. Peningkatan ambang batas ini diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat stabilitas politik di Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, ambang batas dinaikkan kembali menjadi 4% pada Pemilu 2019. Penetapan ambang batas paling sedikit 4% ini bertujuan untuk lebih menegaskan upaya penyederhanaan partai politik di parlemen, sekaligus mendorong partai-partai untuk memperluas basis dukungan mereka di masyarakat. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, diharapkan partai-partai politik akan lebih berupaya untuk menarik dukungan yang lebih luas, sehingga menghasilkan representasi yang lebih kuat dan efektif di parlemen¹⁵.

Secara keseluruhan, penentuan ambang batas parlemen ini memainkan peran penting dalam membatasi ambang batas jumlah partai politik yang bisa memasuki parlemen. Dengan menetapkan ambang batas, hanya partai-partai

¹⁵Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto, "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Res Publica* Vol. 3 No 1, 2019, Hal 21

yang mencapai persentase suara tertentu yang dapat mendapatkan kursi di parlemen.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Dede Nugraha, Mahasiswa Universitas Semarang Tahun 2019
Judulnya adalah “Analisis Yudisial Kendala Parlemen pada Pemilu 2019 Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017”.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan berfokus pada studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, topik tersebut adalah Analisis hukum standar pemilu 2019 berdasarkan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Berdasarkan hasil survei, ambang batas parlemen pada pemilu 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan sebesar 4% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan rakyat. Hambatan yang diterapkan pada pemilu 2019 diyakini dapat memperkuat sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Karena calon anggota parlemen pada akhirnya bergantung pada konsensus partai-partai yang mencalonkan calonnya, maka hambatan ini mengakibatkan “peleburan” kedua kelembagaan tersebut. Analisis hukum terhadap standar parlemen dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengacu pada Pasal 414 ayat (1) UU yang sama, yang menyatakan: setidaknya 4% dibandingkan dengan Pemilu 2014. Dengan ketentuan ini, partai yang

memperoleh kurang dari 4% suara pada pemilu legislatif tidak akan berhasil mendapatkan kursi di DPR RI. Namun, perubahan ini tidak mempengaruhi pemilu untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota¹⁶.

2. Skripsi Yusuf Agung Purnama, Tahun 2021, mahasiswi Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2019: Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat”.

Dalam penelitian menggunakan Pendekatan peraturan-undangan. Dalam Penelitian ini berfokus pada penerapan ambang batas parlemen. Dalam penelitian tersebut terdapat isi yaitu Pemberlakuan ambang batas parlemen menurut teori kedaulatan rakyat masih belum optimal karena hasil analisis dari Menurut kajian kedaulatan rakyat, berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, banyak suara masyarakat hangus karena tidak ada ambang batas parlemen sebesar 4%. Kenapa tidak, jika suara yang mereka inginkan untuk Jika suatu partai politik atau calon anggota parlemen tidak mencapai rintangan di parlemen, suaranya akan hangus dan tidak dipertimbangkan. Dengan mekanisme ini, tidak mengherankan jika wakil terpilih lebih loyal kepada partainya dibandingkan kepentingan rakyat yang memilihnya, yang pada akhirnya mengurangi tanggung

¹⁶Dede Nugraha, Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Skripsi, Fakultas Hukum Univeristas Semarang, 2019, Hal 10.

jawab anggota legislatif terhadap pemilihnya. Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penerapan ambang batas parlemen Di tingkat nasional, semangat persatuan dalam keberagaman tidak dapat diakui dan dapat menghambat aspirasi politik di tingkat daerah, sehingga berdampak pada keberagaman dan keunikan berbagai aspirasi politik masing-masing daerah. Ketika standar parlemen diterapkan di tingkat nasional, hak-hak politik dapat dibatasi, dan dihilangkan. Karena partai politik mungkin tidak dapat lolos ambang batas parlemen Secara nasional, meskipun partai politik tersebut tidak mencapai ambang batas, di beberapa daerah mereka mungkin memperoleh suara yang cukup besar atau bahkan menjadi mayoritas. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip rasionalitas, hak politik, dan kedaulatan rakyat¹⁷.

3. Artikel tesis oleh Hironimus Bao Wolo, Pada tahun 2015, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Permasalahan Penetapan Ambang Batas Parlemen pada Pemilihan DPR RI”.

Penelitiann menggunakan hukum normatif yang berfokus pada analisis dokumen dan bahan hukum yang relevan dan berlaku, terutama terkait dengan penetapan ambang batas parlemen sesuai dengan undang-undang. Isi dari penelitian ini memaparkan bahwa menetapkan ambang

¹⁷Yusuf Agung Purnama, Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat, Skripsi, Fakultas Sayriah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2021, Hal 11.

batas parlemen melibatkan proses yang panjang dan rumit. Ada dua isu utama terkait ambang batas parlemen, yaitu besaran ambang batas dan penerapannya. Proses tarik-menarik kepentingan antar partai politik akhirnya mencapai kesepakatan DPR secara penuh pada tanggal 12 April 2012 menyetujui hambatan parlemen nasional sebesar 3,5%. Namun keputusan ini kemudian ditentang oleh 17 partai politik non-parlemen, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan No. 52/PUU-X/2012 bahwa standar parlemen hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat¹⁸.

4. Muh. Nurman, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan judul Kajian Hukum tentang Penerapan Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melibatkan analisis bahan pustaka terkait dengan topik yang dibahas, termasuk buku dan peraturan yang relevan, sehingga penulisan ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ambang batas parlemen tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah partai politik di parlemen. Sistem multipartai dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemilu dan

¹⁸Hironimus Bao Wolo, Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Hal 50.

demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada banyak partai politik yang memandang penerapan ambang batas parlemen dari tahun 2009 hingga 2019 sebagai kebijakan hukum yang perlu ditinjau kembali. Dengan demikian, ide bahwa ambang batas parlemen dapat menyederhanakan jumlah partai politik tampaknya perlu dipertimbangkan ulang. Penerapan ambang batas parlemen tidak berhasil menghentikan pertumbuhan jumlah partai politik di Indonesia. Sejarah pemilu menunjukkan bahwa partai politik terus berkembang seiring dengan kemajuan demokrasi di negara ini. Ambang batas parlemen merujuk pada batasan minimum harus diperoleh oleh sebuah partai untuk dapat naik di parlemen. Suara yang diperoleh oleh partai yang belum mencapai ambang batas minimum tidak di hitung untuk alokasi kursi. Ambang batas ini diterapkan dalam penghitungan suara di tingkat nasional, dan tidak memengaruhi kebijakan partai politik dalam merebut kursi di tingkat daerah¹⁹.

5. Tesis Adlina Adelia dari Fakultas Hukum UII tahun 2018 berjudul Relevansi Ambang Batas Parlemen dengan Sistem Presidensial Indonesia

Penelitian normatif ini berfokus pada konsep ambang batas ideal untuk negara maju dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi ambang batas parlemen dengan sistem presidensial terletak pada upaya membatasi jumlah partai politik. Apabila partai politik

¹⁹Muh. Nurman, "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum", 2023, *jurnal ilmiah fenomena*, Vol 21 No 1, Hal 89

hanya memperoleh sedikit kursi di parlemen, maka sistem pemerintahan presidensial akan lebih efektif dan stabilitas pemerintahan dapat terjaga. Sebaliknya, jika banyak partai politik lolos ambang batas parlemen, proses pengambilan keputusan dapat terpengaruh, menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan karena beragamnya kepentingan politik. Oleh karena itu, ambang batas parlemen diharapkan dapat menyederhanakan jumlah partai politik. Dengan diterapkannya ambang batas tersebut, diharapkan sistem presidensial di Indonesia akan menjadi lebih kuat, efektif, dan stabil²⁰.

2.5 Kesenjangan Penelitian

Dari lima penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, terdapat beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian ini, yaitu bahwa penelitian ini akan membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dan apakah putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Landmark Decisions*. Kesenjangan dan kebaruan :

1. Skripsi Dede Nugraha, Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, ambang batas diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan ambang batas sebesar 4% dari total suara sah nasional. Aturan ini dianggap bisa menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Namun, penerapan ambang batas ini menggabungkan dua desain kelembagaan, di mana calon legislatif

²⁰Adlina Adelia, Relevansi Ambang Batas Parlemen Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Hal 120.

(caleg) sangat bergantung pada partai yang mengusungnya. Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik yang tidak mencapai 4% suara sah nasional tidak akan mendapatkan kursi di DPR RI, meskipun aturan ini tidak berdampak pada pemilu di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Skripsi Yusuf Agung Purnama, didalam Penelitian ini menekankan bahwa penerapan ambang batas parlemen menurut teori keamanan rakyat belum maksimal. Menurut analisis berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ambang batas parlemen 4% menyebabkan banyak suara masyarakat tidak termasuk jika partai yang mereka dukung tidak lolos ambang batas tersebut. Hal ini berdampak pada kesetiaan wakil rakyat terhadap partai, bukan kepada rakyat yang memilih mereka. Pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional juga dinilai dapat mengurangi hak politik masyarakat di daerah dan menghalangi aspirasi politik yang beragam.
3. Tesis Hironimus Bao Wolo. Dalam Penelitian ini menguraikan bahwa penentuan ambang batas melalui proses panjang dengan banyak dinamika. Setiap partai politik memiliki argumen sendiri mengenai besaran dan pemberlakuan ambang batas parlemen. Pada akhirnya, disepakati ambang batas sebesar 3.5% yang berlaku secara nasional. Keputusan ini kemudian digugat oleh 17 partai politik non-parlemen, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 mengatakan bahwa ambang batas hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Pusat.

4. Muh. Nurman, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan dalam penelitian penguraian ambang batas parlemen tidak relevan untuk dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen. Sistem multipartai dianggap sebagai keharusan dalam demokrasi Indonesia. Meskipun ambang batas yang diterapkan pada jumlah partai politik, hal ini tidak menghentikan pertumbuhan partai baru. Pemberlakuan ambang batas parlemen tidak mengurangi jumlah partai di tingkat daerah, yang menunjukkan bahwa ambang batas lebih berfungsi di tingkat nasional.
5. Tesis Adlina Adelia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konteks ambang batas parlemen dengan sistem presidensial adalah untuk membatasi jumlah partai politik agar pemerintahan lebih efektif dan stabil. Jika banyak partai politik yang lolos ambang batas parlemen, stabilitas pemerintahan dapat terganggu karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi. Ambang batas parlemen dianggap sebagai upaya untuk mencapai partai politik, dengan harapan sistem presidensial Indonesia menjadi lebih kuat dan efektif.

Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada analisis yuridis mengenai penerapan ambang batas parlemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka lebih menekankan pada aspek teknis dan implementasi ambang batas parlemen dalam konteks pemilu tertentu (misalnya pemilu 2019) serta dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi, serta tujuan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk menganalisis penerapan ambang batas

parlemen dalam konteks pemilu dan dampaknya terhadap sistem politik, seperti penguatan sistem presidensial atau penyederhanaan partai politik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dengan tujuan untuk menentukan apakah putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Landmark Decisions*". Dan berfokus analisis pada strategi dan konstitusional dari keputusan ini, serta dampaknya terhadap interpretasi dan pelaksanaan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak konstitusional dari putusan tersebut dan apakah putusan ini mengandung *ratio decidendi* yang tidak terserap dalam undang-undang yang ada. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi nilai-nilai strategis konstitusional, yang merupakan aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang secara mandiri memiliki kekuasaan kehakiman untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan diterapkan. Dalam memeriksa konstitusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pengujian undang-undang yang bersifat pasif atau bertindak sebagai lembaga legislatif yang pasif.

berfungsi sebagai *negative legislature*. Ini sesuai dengan tujuan awal pembentukan Mahkamah, di mana hakim tidak aktif mencari kesalahan dalam undang-undang, tetapi hanya menilai kesalahan berdasarkan permohonan yang diajukan. Setiap permohonan harus segera diproses, dan jika hakim aktif mencari kesalahan sendiri, hal itu dapat menunjukkan bahwa hakim melampaui peranannya dan menciptakan konflik dengan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang²¹.

Prinsip hukum baru dapat didefinisikan sebagai pandangan atau pendekatan baru terhadap penafsiran atau penerapan hukum yang tidak hanya mengonfirmasi praktik yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan perubahan substansial dalam pemahaman dan aplikasi hukum, prinsip hukum baru bisa

²¹Muhammad Alief Farezi Efendi, eat.el, "Positive Legislature Decisions by the Constitutional CourtPutusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.24, No.4, 2023, Hal 624

terwakili oleh cara Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan aturan atau norma konstitusi yang relevan.

Prinsip hukum baru adalah konsep yang menandakan terjadinya perubahan signifikan dalam cara hukum diinterpretasikan atau diterapkan, yang tidak hanya memperkuat atau mengonfirmasi praktik yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan perubahan substansial dalam pemahaman dan aplikasi hukum itu sendiri. Prinsip hukum baru terjadi ketika Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru terhadap aturan atau norma konstitusi yang relevan²².

Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Hakim Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) adalah konstitusional bersyarat. Konstitusional Bersyarat adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, namun tetap mempertahankan konstitusional dari Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa ambang batas 4% untuk pemilu tetap berlaku 2024 hingga 2029, karena presentase ambang batas merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang.

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru yang diterapkan dalam konteks pemilu legislatif. Prinsip hukum yang ada masih tetap dipertahankan, mencerminkan stabilitas dalam sistem pemilu yang telah ada. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa melihat pemerintah perlunya meneruskan kebijakan ambang batas tersebut untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan pemilu. Prinsip hukum baru yang diharapkan akan mulai berlaku pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. Prinsip hukum baru ini akan

²²Supryadi, et.al, “penafsiran konstitusi terhadap putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen”, *Jurnal ganec swara*, Vol 18 No.1, 2024, Hal 594

diimplementasikan sepanjang telah dilakukan perubahan yang diperlukan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

3.2 Keputusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum

Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menegakkan prinsip-prinsip peradilan dan memastikan keadilan substantif dalam setiap keputusannya. Keadilan substantif tersebut dapat diukur dari sejauh mana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai solusi untuk mewujudkan negara demokratis yang berlandaskan hukum²³.

Solusi konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan implementasi hukum konstitusi terkait dengan partisipasi politik. Misalnya, Mahkamah Konstitusi mungkin memutuskan untuk menurunkan ambang batas suara, sehingga memungkinkan partai-partai kecil atau minoritas untuk lebih mudah mendapatkan representasi politik di parlemen. Hal ini dapat mengurangi ketidakadilan dalam sistem politik yang mungkin terjadi akibat ambang batas suara yang terlalu tinggi. Dari segi sistem hukum, solusi konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membantu meredakan

²³Achmad Edi Subiyanto. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, Hal 728

ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi akibat ambiguitas atau kontradiksi dalam peraturan yang ada. Klarifikasi atas aturan-aturan terkait partisipasi politik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan keadilan dalam proses politik²⁴.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang menyoroti hilangnya hak konstitusional agar diperlakukan sama di hadapan hukum. Permohonan tersebut menekankan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang pemilu telah menyebabkan ketidakadilan bagi pemohon dan kelompoknya. Hakim mengakui bahwa ada aspek-aspek dalam undang-undang yang perlu disesuaikan untuk memastikan bahwa hak konstitusional semua warga negara dilindungi dan diperlakukan secara adil.

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi tidak penting dalam upaya memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Dengan putusan bersyarat ini, MK tidak hanya mengakui adanya pelanggaran hak konstitusional, namun juga memberikan arahan konkret untuk memperbaiki ketentuan hukum yang ada, sehingga pemilu di masa depan dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Menanggapi pelanggaran ini, hakim memberikan putusan yang bersyarat untuk pemilu 2029 dan seterusnya. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan yang ada saat ini dapat tetap berlaku untuk pemilu 2024, tetapi harus diubah atau disesuaikan sebelum pemilu 2029 agar sesuai dengan keadilan dan kesetaraan di

²⁴Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.4, 2016, Hal 869

hadapan hukum. Dengan membuat putusan bersyarat, Mahkamah Konstitusi memberi pembuat undang-undang kesempatan untuk memperbaiki ketentuan yang ada dan memastikan bahwa aturan pemilu di masa depan tidak lagi mengandung unsur-unsur yang diskriminatif atau tidak adil.

3.3 Pembatalan Keseluruhan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi adalah badan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang juga dikenal sebagai peninjauan hukum. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 adalah melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan UUD 1945. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa pasal, ayat, atau seluruh pasal undang-undang yang diuji dengan Konstitusi 1945. Mahkamah Konstitusi digambarkan sebagai "penjaga konstitusi" dan sebagai satu-satunya otoritas untuk menafsirkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif untuk menafsirkan konstitusi, dan disebut sebagai "penjaga konstitusi" karena kewenangannya untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Selain itu, sebagai lembaga kontrol konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mencabut, meniadakan, menghapus, atau menghapus undang-undang.

Pencabutan undang-undang ini mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*²⁵.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Pemilu tetap berlaku, termasuk Pasal 414 ayat 1 yang menjadi fokus permohonan permohonan. Hakim menilai bahwa pasal tersebut, dalam bentuknya yang ada, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun demikian, hakim juga mengakui bahwa isu konstitusional yang perlu diselesaikan untuk pemilu di masa mendatang, untuk memastikan terdapat hak-hak konstitusional semua warga negara terpenuhi.

Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang ambang batas parlemen, yang menentukan persentase suara minimum yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hakim menyatakan bahwa meskipun ketentuan ini sah secara konstitusional, penerapannya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun pasal tersebut tidak dihapus atau diubah untuk pemilu 2024, pengadilan menetapkan bahwa perlunya ada penyesuaian untuk pemilu 2029 dan seterusnya.

Dengan mempertahankan keberlakuan Pasal 414 ayat 1, MK mengakui pentingnya ambang batas parlemen dalam menciptakan stabilitas politik dan

²⁵Ika Kurniawati, Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1, 2019, Hal 117

mengurangi fragmentasi partai politik di parlemen. Namun MK juga menekankan bahwa ketentuan ini harus diimplementasikan secara adil, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang merasa terdiskriminasi atau kehilangan hak konstitusionalnya. Hakim memberikan kesempatan kepada legislator dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan ketentuan ini agar lebih inklusif dan adil, menjelang pemilu 2029.

3.4 Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi

UUD 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk menjaga konstitusi. Menegakkan konstitusi dalam arti "menegakkan hukum dan keadilan" atau sebagai hukum peradilan adalah definisi dari "mengawal konstitusi". Karena UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi landasan sistem hukum di Indonesia. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi, wewenang, dan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum konstitusional diterapkan²⁶.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa perubahan tafsir dan mengembalikan tafsir suatu norma. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah tafsir undang-undang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa interpretasi atau penerapan undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan tafsir ini bertujuan

²⁶Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara", *Jurnal unnes*, Vol.8, No.1, 2013, Hal 91

untuk mengatasi ketidakadilan atau kesenjangan yang muncul akibat interpretasi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran yang sifatnya final dan mengikat, sehingga putusan ini menjadi acuan hukum yang harus diikuti oleh seluruh lembaga negara dan pihak terkait. Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan tafsir undang-undang bertujuan untuk mengembalikan interpretasi hukum kepada pengertian yang dianggap lebih sesuai dengan undang-undang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hakim menyatakan bahwa Pasal 414 ayat 1 adalah konstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi harus diterapkan dengan syarat tertentu. Keputusan ini menyoroti peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan mengarahkan implementasi undang-undang agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan menetapkan syarat-syarat tertentu, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi mengembalikan tafsir ketentuan tersebut kepada prinsip-prinsip dasar konstitusi, memastikan bahwa pelaksanaannya tetap adil, setara, dan tidak diskriminatif. Ini memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia.

Hakim mengakui bahwa Pasal 414 ayat 1, yang mengatur ambang batas parlemen, pada dasarnya sesuai dengan konstitusi. Namun, pelaksanaan pasal ini memerlukan penyesuaian agar tidak menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan menetapkan

pasal tersebut sebagai konstitusional bersyarat, hakim memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana ketentuan ini harus diterapkan untuk memenuhi standar keadilan konstitusional.

3.5 Putusan yang mengandung aturan konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh Undang-Undang tetapi disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*

Ratio decidendi adalah alasan atau dasar yang menjadi landasan bagi suatu keputusan hukum. *Ratio decidendi*, atau pertimbangan hakim, merujuk pada alasan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Konsep ini berkembang dari tradisi hukum *Anglo-Saxon* yang menerapkan sistem *common law*, di mana keputusan hakim pada suatu waktu dapat mengikat di masa depan. Dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim perlu memperhatikan kondisi sosial yang ada agar putusan mereka relevan dan dapat diikuti hakim²⁷.

Dalam memutuskan perkara putusan 116/PUU-XXI/2023 ini, hakim tidak hanya melihat dari segi penafsiran undang-undang, tetapi juga menggunakan perspektif dan pertimbangan yang lebih luas. Hakim mempertimbangan dua permohonan pemohon dalam provisi dan pokok permohonan pemohon. Hakim menyadari bahwa provisi yang diajukan oleh pemohon berkaitan erat dengan

²⁷Sidarta, "Ratio Decidendi Kaidah Yuriprudensi", *business law binus*, Vol 6, No.1, 2019,

pokok permohonan. Namun, setelah mempertimbangkan secara mendalam, hakim memutuskan untuk menolak provisi tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan pada dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Pemohon berargumen bahwa ketentuan mengenai ambang batas parlemen, seperti yang tercantum dalam Pasal 414 ayat 1, telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Hakim mengakui bahwa ada alasan yang kuat dalam dalil permohonan pemohon. Namun, hakim juga mempertimbangkan bahwa penentuan persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang, yaitu legislatif. Maka hakim dalam amar putusannya menyatakan pasal 414 ayat 1 tersebut konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

Hasil Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang penelitian, teori-teori yang mendasarinya, dan metode yang digunakan, bab ini akan membahas hasil penelitian. Fokusnya adalah analisis terhadap lima kriteria *Landmark Decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Berikut adalah hasil dari analisis tersebut:

Tabel 3.1 Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decisions*

NO.	Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Prinsip hukum baru		Tidak	Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 tentang ambang batas 4% parlemen tetap berlaku pada pemilu 2024, hal ini menunjukkan bahwa belum ada prinsip hukum baru. Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan ambang batas diatur oleh pembuat UU, karena peran Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislator.

2.	putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnisasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum	Ya		Dalam permohonannya pemohon menyatakan telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Sehingga hakim memberikan solusi dengan menyatakan konstitusional bersyarat dengan pertimbangan pasal 22 D ayat 1 telah terlanggar.
3.	Putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang		Tidak	Dalam hal ini Undang-Undang pemilu masih tetap berlaku, khususnya pasal 414 ayat 1 yang dimohonkan pemohon menurut hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dasar
4.	Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku atau	Ya		Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 adalah konstitusional bersyarat yang berarti tidak

	mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi			bertentangan dengan undang-undang dasar namun dengan adanya syarat, hal ini menunjukkan bahwa hakim mengembalikan tafsir sesuai dengan undang-undang
5.	Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh undang-undang tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui <i>ratio decindendi</i>	Ya		Hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak hanya melihat dari segi penafsiran UU, namun menggunakan perspektif hakimnya, dengan pertimbangannya menyatakan bahwa provisi yang diajukan telah berkaitan dengan pokok permohonan, maka provisinya ditolak. Hakim juga mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang beralasan namun persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan dari pembentuk

				undang-undang, maka hakim hanya menyatakan pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2022 hanya memenuhi tiga kriteria dari *landmark decisions*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memiliki dampak luar biasa dalam memperkuat prinsip-prinsip konstitusional, mendorong reformasi hukum pemilu, dan memastikan bahwa sistem politik di Indonesia lebih adil, inklusif, dan stabil. Namun, meskipun memiliki dampak yang luar biasa putusan Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum bisa dikatakan sebagai *landmark decision*. Putusan ini hanya memenuhi kriteria *landmark decisions* yaitu memberikan solusi konstitusional, mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi dan putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak diatur oleh Undang-Undang tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konsitusi melalui *ratio decidendi*. Menurut pertimbangan hakim, Pasal 414 ayat 1 tidak bertentangan dengan UUD, tetapi hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon beralasan, sehingga ketentuan tersebut harus diterapkan dengan syarat tertentu.

4.2 Saran

Setelah dilakukannya analisis *landmark decisions* dalam putusan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembentuk Undang-Undang dalam menentukan presentase ambang batas parlemen dengan mempertimbangkan berbagai hak konstitusional yang kemungkinan akan

terlanggar dengan ketentuan ambang batas tersebut. Dan sebagai bentuk kontribusi ilmiah terhadap penyidikan putusan ilmiah Mahkamah Konstitusi. Penulis menyarankan agar peneliti lain juga dapat menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan untuk menganalisis dan eksaminasi putusan dalam perspektif *landmark decision*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, Rizki. *et.al.* (2021-2022) *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius

JURNAL

- Achmad Edi Subiyanto. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 8. Nomor 5. Hal 728
- Ahmad Fadlil Sumadi. (2016) Hukum dan Keadilan Sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*. Vol.12. No.4. Hal 869
- Akmal, D. U. (2021)Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 8 Nomor 1. Hal 22
- Aninditya Eka Bintari. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal unnes*. Vol.8. No.1. Hal 91
- Antoni Putra. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *jurnal yudisial*, Vol.14. No.3. Hal 296
- Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto. (2019). Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang

- Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Res Publica* Vol. 3 No 1. Hal 21
- Ika Kurniawati, Lusy Liany. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum*. Vol.10. No.1. Hal 117
- Mahfud MD2, (2017), “Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi”, Bimtek Pemilukada 2017, dipusdiklat MK-RI Cisarua Bogor, Hal 1
- Muh. Nurman. (2023). Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum. *jurnal ilmiah fenomena*, vol 21 No 1. Hal 89
- Muhammad Alief Farezi Efendi, et.al. (2023). *Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.24. No.4. Hal 624
- Supryadi, et.al. (2024). penafsiran konstitusi terhadap putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen. *Jurnal ganec swara*. Vol 18 No.1. Hal 594
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *jurnal konstitusi*. Vol.10. No.4. Hal 677

SKRIPSI DAN TESIS

- Adlina Adelia. (2018). Relevansi Ambang Batas Parlemen Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal 120
- Dede Nugraha. (2019). Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Skripsi. Fakultas Hukum Univeristas Semarang. Hal 10

- Faidhurrahman, Faiz . (2023). Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah. *Tesis Uin Bengkulu*. Hal 25
- Hironimus Bao Wolo. (2015). Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal 50
- Muhammad Zainal Abidin. (2012). Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal 32
- Nana Supena. (2018). Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Prespektif Mahkamah Konstitusi. skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri. Hal 49
- Yusuf Agung Purnama. (2021). Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri. Hal 49

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen

WEBSITE

Adi Thea DA, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Parliamentary Threshold* sejalan dengan konstitusi, [https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-Mahkamah Konstitusi-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-Mahkamah-Konstitusi-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/) diakses pada 27 Maret 2024

Nor Hasanuddin. (2021) Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI. <https://123dok.com/document/zgw168m7-landmark->

decisions-putusan-penting-pertimbangan-kaidah-putusan-mahkamah.html. Diakses pada 26 Maret 2024

Nor Hasanuddin. (2024) Keputusan Penting Tahun 2017: Pertimbangan dan Putusan Hukum 12 Putusan Mahkamah Agung RI. <https://pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/289-landmark-decisions-putusan-penting-tahun-2017-pertimbangan-dan-kaidah-hukum-12-putusan-mahkamah-agung-ri>. diakses pada 26 Maret 2024

Pan Mohamad Faiz. (2009). Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review. <https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i>. 27 Maret 2024

Sidarta, Ratio Decidendi Kaidah Yuriprudensi, Maret 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>. Diakses pada 4 Juli 2024

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN




UMKKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 368/FHU/C.1/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Andi Fratiwi
NIM : 2011102432130
No. HP : +62 831-9093-0746
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN SEBAGAI LANDMARK DECISION**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 04 Muharram 1446 H
10 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Dekan I Fakultas Hukum



[Signature]
Arhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101


LEMBAR KONSUL BIMBINGAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI	Revisi: 00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Frahini
Program Studi : Hukum
Pembimbing : Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
Judul Penelitian : Analisis Putusan MK Nomor Nb/Puu-xxi/2023 tentang Ambang Batas Parlemen Sebagai Landmark Decisions

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jumat 05 Maret 2024	Pertemuan dan penentuan jadwal bimbingan	
2.	Jumat 12 Maret 2024	Pengisian matriks terkait kriteria yang harus diperhatikan dalam landmark decisions	
3.	Jumat 19 Maret 2024	mencari jurnal terkait dengan landmark decisions	
4.	Kamis 25 Maret 2024	menyusun Proposal Skripsi.	
5.	Jumat 26 Maret 2024	Pengisian matriks terkait kriteria pada Putusan hakim	

6.	Pabu Sabtu 22 Mei 2024	Membahas tinjauan prokta dan penambahan penelitian forelahum	
7.	Sabtu Sabtu 25 Mei 2024	Amk: Penelitian forelahum dengan tiori MK	
8.	Sabtu Sabtu 27 Juni 2024	Membahas pembahasan dan penambahan tabel	
9.	Kamis 4 Juni 2024	Renxi isi tabel	
10.	Jumat 5 Juni 2024	Mengajukan permintaan foto foto	
11.	Sabtu 6 Juni 2024	Revisi pembahasan	
12.	Kamis 11 Juni 2024	Pada kesimpulan dan ace	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Ikwanul Muslim S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

HASIL TURNITIN

Skripsi Andi Fratiwi

by Fakultas Hukum



[Handwritten signature in blue ink]

27/2024
/9

Submission date: 27-Jul-2024 03:01 PM (UTC+0800)

Submission ID: 2423106027

File name: SKRIPSI_ANDI_FRATIWI.docx (49.9K)

Word count: 7022

Character count: 47960

Skripsi Andi Fratiwi

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mkri.id

Internet Source

2%

2

icldrafting.id

Internet Source

1%

3

journal.unmasmataram.ac.id

Internet Source

1%

4

s.mkri.id

Internet Source

1%

5

docplayer.info

Internet Source

1%

6

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

7

core.ac.uk

Internet Source

1%

8

www.siducat.org

Internet Source

1%

9

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

1%



27/2024
/1

RIWAYAT HIDUP



Nama : Andi Fratiwi
Tempat Tanggal Lahir : 11 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kabangsaan : Indonesia
Email : andifratiwi80@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MIN BENA'
SMP : SMP Negeri Satap 4 Bonggakaradeng
SMA : SMA Negeri 1 Tana Toraja